

KAJIAN STRATEGIS KEAMANAN MARITIM MENANGGULANGI ANCAMAN TERHADAP LAUT DAN PERDANGAN INTERNASIONAL

Marwah Syamsurya

¹²³ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

marwahsyamsurya@gmail.com

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

ABSTRAK

Laut sangat penting bagi kepentingan nasional Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan besar di Asia Tenggara. Indonesia didorong untuk memikirkan langkah-langkah strategis di sekitar lautnya oleh sistem internasional yang dinamis dan terus mengglobal. Artikel ini membahas tiga isu dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan data primer dan sekunder. Pertama, posisi domain kelautan dalam kepentingan nasional Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia menempatkan nilai yang tinggi karena laut menawarkan beberapa keuntungan strategis bagi negara selain sebagai komponen vital. Karena pentingnya hal tersebut, sektor kelautan juga memiliki posisi strategis dalam perdagangan maritim yang dapat meningkatkan keamanan nasional. Hal ini termasuk membentuk perspektif sendiri tentang laut, berpartisipasi dalam kerangka kerja multilateral internasional, dan mematuhi aturan internasional yang terkait.

Kata Kunci: Strategis, Maritim, Laut

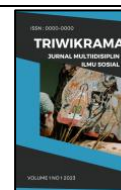
ABSTRACT

The sea is crucial to Indonesia's national interests as one of Southeast Asia's major archipelagic republics. Indonesia is encouraged to think about taking strategic measures around its ocean by the dynamic and constantly globalizing international system. This article explores three issues using qualitative research methodologies and primary and secondary data. The marine domain's place in Indonesia's national interest comes first. In this instance, Indonesia places a high value on it as the sea offers several strategic advantages to the nation in addition to being a vital component of it. Because of its significance, the marine sector is also strategically positioned in maritime trade, which can improve national security. These include forming one's own perspective on the ocean, participating in international multilateral frameworks, and adhering to pertinent international rules.

Keywords: Strategic, Maritime, Marine

*Corresponding author

E-mail addresses: marwahsyamsurya@gmail.com



PENDAHULUAN

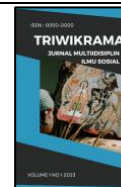
Salah satu negara terbesar di Asia Tenggara adalah Indonesia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang meliputi lautan yang sangat luas. Indonesia memiliki lebih dari 81.000 kilometer garis pantai. Lebih dari 70% wilayah daratan Indonesia, atau 5,8 juta km², terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Seluruh wilayah maritim Indonesia terdiri dari 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan 3,1 juta km² laut berdaulat. Singkatan dari Zona Ekonomi Eksklusif adalah ZEE. Dari statistik ini terlihat jelas bahwa 64,97% wilayah Indonesia terdiri dari lautan (Ali et al., 2022; Anwar, 2018; Sunoto et al., 2023).

Mengenai konsep negara kepulauan, sebuah pulau didefinisikan sebagai wilayah geografis yang ada secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan berada di atas air pada saat air pasang dalam UNCLOS 1982 Pasal 121(1) (Anwar, 2018; Aufiya, 2017). Elemen “keadaan alami”, yang menunjukkan bahwa aktivitas manusia tidak berpengaruh pada sifat-sifat laut, diberi perhatian khusus. Sebuah pulau akan diklasifikasikan sebagai pulau buatan jika hal ini benar. Hal ini penting karena kata “keadaan alamiah” dalam Pasal 121(1) akan membedakan karakteristik laut dengan istilah “pulau buatan” dalam UNCLOS 1982 Pasal 11, 60, 80, dan 147(2). Karena pulau-pulau yang terbentuk secara alami sebelum adanya keterlibatan manusia biasanya disebut sebagai “wilayah daratan alami”, maka operasi apa pun seperti pengerukan atau penimbunan akan dianggap sebagai “pulau buatan”. Selain itu, menurut UNCLOS 1982 Pasal 121(1), sebuah tempat dianggap sebagai pulau jika terdapat fitur laut yang terlihat di permukaan pada saat air pasang. Oleh karena itu, Indonesia adalah negara kepulauan, atau negara yang terdiri dari pulau-pulau. Sebuah pulau didefinisikan, seperti yang telah dikatakan sebelumnya.

Mengacu pada gagasan negara kepulauan, UNCLOS 1982 Pasal 121(1) mendefinisikan pulau sebagai lokasi geografis yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan berada di atas air pada saat air pasang. Penekanan khusus diberikan pada komponen “keadaan alamiah”, yang menunjukkan bahwa aktivitas manusia tidak berdampak pada karakteristik laut. Jika demikian, sebuah pulau akan dicap sebagai pulau buatan. Hal ini penting karena, menurut UNCLOS 1982 Pasal 11, 60, 80, dan 147(2), istilah “keadaan alami” dalam Pasal 121(1) akan membedakan kualitas laut dengan istilah “pulau buatan.” Setiap kegiatan seperti pengerukan atau penimbunan akan dilihat sebagai “pulau buatan”, sementara pulau-pulau yang terbentuk secara alamiah yang dikembangkan sebelum adanya partisipasi manusia biasanya disebut sebagai “wilayah daratan alamiah”. Selain itu, jika karakteristik maritim terlihat di permukaan pada saat air pasang, sebuah lokasi dianggap sebagai pulau berdasarkan UNCLOS 1982 Pasal 121(1). Sebagai hasilnya, Indonesia adalah sebuah negara kepulauan, atau negara kepulauan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, sebuah pulau didefinisikan (Lasabuda, 2013)

Kegiatan laut sangat penting bagi operasi negara, terlepas dari potensi yang dimiliki wilayah laut bagi Indonesia. Laut memiliki tiga tujuan penting bagi Indonesia: (i) menjaga integritas teritorial; (ii) membina hubungan; dan (iii) memajukan tujuan keamanan dan pertahanan militer. Jika terjadi gangguan di wilayah laut yang disebabkan oleh pihak asing atau domestik, Indonesia mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban laut yang disebutkan di atas. Namun, Indonesia berada dalam situasi yang genting karena memiliki wilayah laut yang cukup luas. Tentu saja, kewajiban untuk menjaga keamanan wilayah perairan mengikuti penetapan wilayah laut Indonesia sebagai negara berdaulat.

Perampokan bersenjata dan pembajakan terhadap kapal, serangan teroris terhadap pelayaran, instalasi maritim, dan kepentingan maritim lainnya, penyelundupan senjata dan senjata pemusnah massal (WMD), penyelundupan obat-obatan terlarang dan psikotropika, penyelundupan manusia melalui laut, penangkapan ikan ilegal, dan pencemaran lingkungan laut merupakan tujuh ancaman terhadap keamanan laut yang disebutkan oleh Anwar (2018). Selain itu, risiko utama terhadap keamanan wilayah maritim Indonesia meliputi klaim kedaulatan



teritorial, perompakan, penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing), kekerasan, dan kriminalitas di laut, menurut (Muh. Fadry Amry Guricci & Seniwati Seniwati, 2024; Sunoto et al., 2023). Contoh klaim kedaulatan teritorial yang harus dihadapi Indonesia antara lain kasus Sipadan dan Ligitan, Celah Timor, Laut Ambalat, dan Laut Cina Selatan (LCS). Ketegangan dan perselisihan antara Indonesia dan negara-negara tetangganya dapat muncul dan memburuk jika isu-isu ini tidak ditangani dengan baik.

Aspek pertahanan dan keamanan termasuk di dalamnya. Menetapkan batas yurisdiksi nasional tidak pernah mudah, terutama bagi negara-negara kepulauan yang ingin mengakses sumber daya maritim seperti perikanan dan produk hidrokarbon seperti gas dan minyak. Laut Cina Selatan, Laut Ambalat, Celah Timor, serta kasus Sipadan dan Ligita hanyalah beberapa contoh dari sengketa perbatasan. Contoh-contoh lainnya merupakan representasi yang mencolok dari masalah perbatasan, seperti perbatasan laut nasional. Hal ini memiliki kekuatan untuk memulai dan meningkatkan perang dan konflik internasional lainnya. konflik antar negara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia harus terus meningkatkan otoritas maritimnya agar tetap kompetitif dalam menghadapi berbagai kemungkinan dan ancaman.

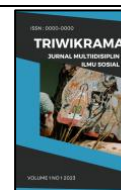
Salah satu aspek yang paling penting dari keamanan nasional adalah keamanan laut. Hanya sedikit negara yang memiliki laut teritorial yang luas. Solusi yang efektif diperlukan untuk masalah-masalah seperti konflik perairan, perdagangan gelap, dan penyelundupan. Teknologi informasi (TI) diperlukan dalam situasi seperti ini untuk meningkatkan efektivitas langkah-langkah keamanan laut. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, menjadikan keamanan sebagai prioritas utama.

Indonesia harus memutuskan kebijakan untuk melindungi wilayahnya setelah mempertimbangkan konflik-konflik yang disebutkan di atas. Untuk menangani ancaman dan pergeseran lingkungan strategis, Indonesia harus menetapkan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional. Indonesia telah melakukan beberapa upaya. Sulistyani dan rekan-rekannya menegaskan bahwa sangat penting untuk melihat hal ini dari sudut pandang kepentingan nasional Donald E. Nuechterlein. Menurut Nuechterlein (Sulistyani et al., 2021), kepentingan nasional terbagi dalam empat kategori: kepentingan ideologi, ekonomi, pertahanan, dan tatanan global. Dalam rangka melindungi wilayah kedaulatan negara, hal ini menyinggung rencana pertahanan keamanan nasional.

Dalam menyusun penelitian ini, penulis merujuk pada sejumlah penelitian sebelumnya. Tulisan (Setiyanto, 2017), "Penanganan Keamanan Maritim di Perbatasan Wilayah Laut dan Dampaknya terhadap Aspek Pertahanan dan Keamanan (Studi di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau)," menjadi bagian awal dari penelitian ini. Hal-hal spesifik tentang apa yang terjadi ketika negara-negara di sekitar Indonesia menangkap ikan di perairan Indonesia tercakup dalam studi ini. Informasi tersebut mencakup berapa banyak kapal yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal di wilayah laut Kabupaten Natuna serta tempat asalnya. Kesulitan yang dihadapi Indonesia dalam mengamankan batas-batas lautnya juga dibahas dalam studi ini. Peraturan yang mengontrol keamanan laut adalah salah satu contohnya.

Judul penelitian (Sumadinata, 2022) adalah "Membangun Kebijakan Pertahanan Maritim Indonesia: Telaah Kritis Fungsi Keamanan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut" Perompakan bersenjata, yang merupakan ancaman bagi keamanan laut, merupakan isu yang paling signifikan dalam studi ini. Selain itu, rekonstruksi studi ini berfokus pada administrasi, keamanan, dan desain garis pantai Indonesia.

Maka dari itu, kajian strategis di bidang maritim untuk laut dan perdagangan internasional diperlukan untuk kebijakan keamanan maritim Indonesia. Sebuah strategi yang memperhitungkan



sejumlah faktor, termasuk ancaman yang ditimbulkan oleh kriminalitas internasional, terorisme, dan pencurian sumber daya laut, diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan laut pesisir Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dan strategi pertahanan lautnya.

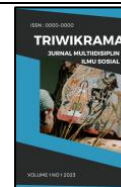
TINJAUAN PUSTAKA

Konsep keamanan laut tidak memiliki definisi yang disepakati ((Klein, 2011). Alasannya adalah karena berbagai individu dan organisasi mungkin memiliki konsepsi yang berbeda tentang keamanan maritim berdasarkan tujuan organisasi, prasangka politik, atau keyakinan mereka (Rahman, 2009, hal. 29). Selain alasan-alasan tersebut, tidak ada definisi standar tentang keamanan maritim karena subjek pembahasannya terlalu luas dan mencakup sejumlah bidang kebijakan (Bateman, 2011). Serupa dengan hal ini, (Sumadinata, 2022) menekankan perlunya keseimbangan antara menjaga hubungan ekonomi internasional dan menggunakan kekuatan di laut dalam upaya melindungi keamanan maritim. Memantau keamanan laut sangat penting karena sangat penting bagi keamanan nasional. Suatu negara tidak boleh hanya berkonsentrasi pada satu bidang saja. Jika suatu negara memutuskan untuk memprioritaskan kekuatan laut di atas perdagangan demi menjaga keamanan maritim, ekonominya akan menderita dan ketegangan dengan negara tetangganya akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Pilihan untuk memprioritaskan hubungan perdagangan dengan negara lain di atas keamanan maritim akan membahayakan kedaulatan suatu negara. Dilema ini membuat sulit untuk mendapatkan kesepakatan tentang gagasan keamanan laut.

Menyoroti perlunya mencapai keseimbangan antara menjaga perdagangan global dan mengerahkan kekuatan di laut untuk menjaga keamanan maritim. Karena keamanan maritim sangat penting bagi keamanan nasional, sangat penting untuk memantaunya. Sebuah negara tidak boleh hanya berfokus pada satu bidang saja. Perekonomian suatu negara akan menderita dan ketegangan dengan negara-negara tetangganya akan meningkat jika negara tersebut memilih untuk mengedepankan kekuatan laut daripada perdagangan untuk menjaga keamanan maritim, dan sebaliknya. Kedaulatan suatu negara akan terancam jika negara tersebut memutuskan untuk mengutamakan hubungan komersial dengan negara lain daripada keamanan maritim. Menemukan konsensus tentang konsep keamanan laut merupakan hal yang menantang karena teka-teki ini.

Dalam pengembangan konsep dan teori yang berkaitan dengan keamanan maritim, Geoffrey Till dan Mahan Alfred Thayer merupakan dua akademisi yang telah memberikan kontribusi penting dalam bidang ini. Till mendefinisikan keamanan maritim dengan memperluas konsep pertahanan laut dan menekankan nilai kerja sama antara kekuatan laut dan elemen keamanan lainnya dalam menangani masalah keamanan maritim. Setiyanto (2017) mengatakan bahwa di antara komponen keamanan lainnya, penegak hukum, polisi, dan unit pengawas angkatan laut harus menjadi bagian dari keamanan maritim. Semua komponen keamanan harus dikoordinasikan karena semakin kompleksnya ancaman keamanan maritim. Diperkirakan bahwa untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menangani keamanan laut melalui kerangka kerja konsep keamanan maritim yang komprehensif, diperlukan kerja sama regional dan internasional. Dalam hal ini, kerja sama antara negara-negara di sekitar zona maritim diperlukan untuk menangani masalah keamanan maritim lintas batas. Lebih lanjut, Till menegaskan bahwa sektor swasta mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap manajemen keamanan laut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sektor swasta secara signifikan memengaruhi kegiatan ekonomi kelautan, seperti perdagangan internasional, pariwisata, dan perikanan.

Tokoh Thayer lebih memilih untuk berkonsentrasi pada topik kekuatan laut, menyoroti pentingnya kekuatan angkatan laut dalam kebijakan pertahanan maritim. Menurut Thayer, mengamankan rute perdagangan laut dan kepentingan nasional membutuhkan kekuatan laut. Alih-



alih menjadi komponen yang hanya terdiri dari pasukan, kekuatan laut harus menjadi komponen penting. Leorocho (dalam Alfi & Manullang, 2024) yang mengatakan bahwa Thayer percaya bahwa kekuatan laut terdiri dari tiga elemen: kekuatan material, kekuatan moral, dan kekuatan geografis. Ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh diskusi keamanan maritim Thayer.

Pertahanan daratan, wilayah maritim, infrastruktur, ekonomi, ekologi, dan masyarakat suatu negara terhadap tindakan merugikan tertentu yang terjadi di laut adalah apa yang disebut sebagai keamanan maritim (Klein, 2011). Langkah-langkah yang digunakan oleh pemilik kapal, operator, administrator, infrastruktur pelabuhan, instalasi lepas pantai, dan organisasi maritim untuk melindungi wilayah laut dari pembajakan, sabotase, perampasan, pencurian, dan gangguan lainnya diklasifikasikan sebagai oleh Hawkes (dalam Alfi & Manullang, 2024) sebagai keamanan maritim. Selain itu, dikatakan bahwa penyelundupan dan penumpang gelap adalah bagian dari keamanan maritim.

Bateman (2011) mengakui adanya variasi definisi keamanan maritim dari para pemain dan memilih untuk tidak memaksakan definisi yang seragam, meskipun Klein (2011), memberikan karakterisasi yang lebih tepat tentang komponen-komponen yang tercakup dalam wacana keamanan maritim. Bateman menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan pelayaran dan perdagangan maritim merupakan aspek utama yang saling bersinggungan dalam wacana keamanan maritim di antara banyak pemangku kepentingan dan kepentingan. Selain penekanan yang lebih besar pada Pencarian dan Penyelamatan (SAR) dan layanan keselamatan laut lainnya, terutama di daerah-daerah kritis seperti Selat Malaka dan Singapura, terdapat kepentingan bersama dalam menangani terorisme maritim dan pembajakan.

1. METODE

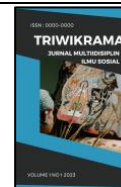
Analisis artikel ini didasarkan pada pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Studi artikel ini mencakup data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari penelitian sebelumnya dan laporan media tentang subjek terkait, sedangkan data primer berasal dari publikasi atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. Sebuah studi komprehensif terhadap data dan informasi yang diperoleh kemudian dilakukan untuk menghasilkan temuan-temuan mengenai masalah yang diteliti (Moleong, 2014). Artikel ini menganalisis upaya Indonesia untuk melindungi kepentingannya dalam keamanan maritim dan perdagangan internasional. Namun demikian, sifat proyek-proyek ini, yang tidak berfungsi secara terpisah karena adanya partisipasi dari pemerintah negara lain, juga menggarisbawahi dimensi internasional. Artikel ini terutama akan membahas pentingnya laut bagi Indonesia, ancaman terhadap keamanan laut, pertimbangan lingkungan terkait keberlanjutan laut, dan berbagai inisiatif yang telah diorganisir dan diikuti oleh Indonesia untuk mencapai keamanan laut dan memfasilitasi perdagangan internasional, diikuti dengan diskusi tentang aspek-aspek metodologis.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Strategis Keamanan Maritim Terhadap Laut

Hukum internasional tidak secara komprehensif mengatur administrasi dan pengelolaan zona maritim hingga abad ke-15 dan ke-16. Akibatnya, setiap orang dapat mengarungi laut lepas dan memanen ikan atau sumber daya laut lainnya tanpa batasan. Peraturan yang mengatur wilayah laut baru dilembagakan pada awal abad ke-15 dan ke-16. Portugal, Inggris, dan Spanyol adalah beberapa negara yang pertama kali menerapkan peraturan ini. Pada saat itu, ketiga negara ini

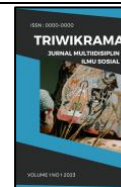


dianggap sebagai kekuatan maritim terkemuka. Hugo Grotius, seorang ahli hukum alam, termasuk di antara mereka yang menentang pemberlakuan undang-undang mengenai wilayah maritim. Dia menentang undang-undang mengenai zona maritim karena dua alasan. Pertama, tidak ada negara atau negara bagian yang dapat memiliki lautan, karena tidak mungkin bagi suatu negara untuk menduduki dan mengklaim kepemilikan atas lautan. Kedua, alam tidak memberikan hak kepada individu untuk memiliki sumber daya yang dapat diakses secara universal dan tidak ada habisnya; oleh karena itu, semua negara berhak untuk memanfaatkan laut lepas atau laut terbuka (*res gentium*) atau produk non-komersial (*res extra commercium*).

Konvensi Internasional tentang Hukum Laut, atau UNCLOS, tahun 1982, yang diselenggarakan di Jamaika, membahas dan menyelesaikan beberapa masalah yang dianggap tidak dapat didamaikan dengan Konvensi Jenewa tahun 1958. Banyak keputusan penting yang dibuat di bawah UNCLOS, terutama untuk Indonesia, sebuah negara kepulauan yang mencakup tiga perempat lautan. Dua belas mil laut dari laut teritorial, dua puluh empat mil laut dari zona bersebelahan, dan dua ratus mil laut dari landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), di antaranya. Diyakini bahwa hanya lima belas negara di dunia yang memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luas. Amerika Serikat, Australia, Indonesia, Selandia Baru, Kanada, Jepang, Brasil, Meksiko, Chili, Norwegia, India, Filipina, Portugal, dan Madagaskar termasuk di antara lima belas negara tersebut (Martin & Santya, 2023).

Dengan keuntungan sebagai negara maritim, Indonesia memiliki hak untuk memprioritaskan wilayah maritim dalam kepentingan nasionalnya. Salah satu inisiatif yang diambil untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia adalah dengan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah poros maritim dalam skala regional dan global. Hal ini disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur yang dihadiri oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama (Leorocha et al., 2023). Pemerintah mempresentasikan ide Global Maritime Fulcrum (GMF) selama KTT tersebut. diambil dari BRIN (2020). GMF dapat menjadi instrumen yang ideal untuk meningkatkan posisi Indonesia sebagai pemain penting dalam industri maritim global. Pada tingkat substantif, Kebijakan Luar Negeri (KLN) pemerintahan Jokowi dapat dilihat sebagai gagasan GMF ini. Gagasan GMF didasarkan pada lima pilar, yaitu:

1. Memulihkan budaya bahari Indonesia. Masa depan Indonesia, negara kepulauan terbesar dengan 18.000 pulau, akan bergantung pada pengelolaan kelautan yang efektif karena laut merupakan bagian integral dari identitas dan kekayaan negara.
2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut, melalui pengembangan industri perikanan yang berkelanjutan dengan kedaulatan sektor pangan laut.
3. Memprioritaskan konektivitas maritim dan pembangunan infrastruktur. Program ini mencakup pengembangan jaringan logistik dan pelabuhan laut dalam, pembangunan industri pariwisata maritim, pembangunan tol laut di sepanjang pantai Jawa dan industri perkapalan.
4. Mengintensifkan diplomasi maritim. Hal ini dilakukan dengan mengajak negara-negara mitra untuk bekerja sama dalam isu-isu maritim dan kelautan dalam rangka mengurangi dan memediasi perselisihan serta faktor-faktor penyebab konflik seperti sengketa wilayah, penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan, perompakan, pelanggaran kedaulatan dan pencemaran laut.
5. Memperkuat kemampuan pertahanan maritim Indonesia. Tujuannya tidak hanya untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia dan sumber daya alamnya, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan perdamaian keamanan maritim kawasan.



Indonesia telah mengambil sejumlah tindakan untuk memastikan keamanan lautnya dalam menghadapi bahaya dari laut. Membentuk mesin atau organisasi negara yang tepat untuk menjaga keamanan laut adalah salah satu metodenya. Meskipun bersifat multi-lembaga dan memiliki tujuan yang sama, lembaga-lembaga terkait tetap dapat berkolaborasi untuk memerangi kejahatan transnasional di laut lepas. Saat ini, Bakamla RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai), Polair, dan organisasi lainnya terlibat dalam keamanan dan keselamatan laut di Indonesia. Masing-masing memiliki area khusus untuk dicakup dalam upaya menjaga keamanan maritim di Indonesia (mulai dari Bakamla dan Angkatan Laut yang berpatroli di perairan hingga Kementerian Perikanan yang mengelola masalah yang berkaitan dengan sektor perikanan). Badan-badan tersebut telah berhasil melakukan beberapa operasi kerja sama di lapangan, kadang-kadang dengan bantuan dari sekutu di negara-negara tetangga.

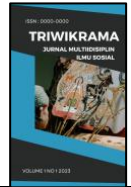
Berbagai inisiatif sedang dilaksanakan untuk secara aktif menghadapi bahaya kelautan bersamaan dengan evaluasi keamanan maritim Indonesia. Indonesia telah menerapkan tindakan untuk memerangi penangkapan ikan ilegal. Penenggelaman kapal yang teridentifikasi melakukan penangkapan ikan secara ilegal merupakan salah satu larangan di Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia tidak hanya fokus pada kebijakan ini. Untuk mempromosikan kepentingannya dalam keamanan maritim, Indonesia berfokus pada keterlibatan dalam diplomasi maritim baik secara bilateral maupun global.

Langkah-langkah tersebut dapat menandakan pengakuan Indonesia bahwa, dengan mempertimbangkan tanggapan negara-negara lain, tindakan hukuman saja tidak berguna. Indonesia secara aktif terlibat dalam berbagai organisasi dan forum yang menangani masalah kelautan untuk mempromosikan kepentingannya dalam sistem yang terintegrasi secara global. Melalui partisipasi ini, Indonesia dapat secara aktif mengambil bagian dalam kegiatan penyusunan agenda regional mengenai isu-isu kelautan dan menyoroti bahaya di sektor ini, seperti penangkapan ikan secara ilegal dan kejahatan laut transnasional lainnya, yang harus ditangani untuk menjaga keamanan laut (Bateman, 2011)

Strategi Keamanan Perdangangan Laut

Dalam rangka melestarikan sumber daya laut, pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan tegas terhadap penangkapan ikan secara ilegal, tidak sah, dan tidak bertanggung jawab (IUU fishing). Pemerintah telah menyatakan bahwa salah satu strategi pemerintah adalah menenggelamkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia. Program yang merupakan salah satu inisiatif untuk menggenjot pembangunan kekuatan pertahanan, khususnya pertahanan laut, ini didukung oleh beberapa kalangan sebagai langkah tegas pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara. Dalam rangka menjalankan hukum, negara harus melakukan tindakan tegas ini (penegakan hukum). Dengan eskalasi konflik Laut Cina Selatan yang telah meningkatkan ketegangan maritim antar negara yang bersengketa dan berdampak pada ancaman keamanan sumber daya kelautan dan perikanan serta kedaulatan wilayah Indonesia, kebijakan penenggelaman kapal ini diantisipasi akan meningkatkan deterrence effect terhadap pelanggaran-pelanggaran teritorial yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan Negara.

Di Indonesia, kebijakan penenggelaman kapal merupakan salah satu sanksi yang diberikan kepada pelaku IUU Fishing. Indonesia menerapkan sanksi ini berdasarkan Pasal 69 UU No. 45/2009



tentang Perubahan atas UU No. 31/2004 tentang Perikanan. Berdasarkan undang-undang tersebut, diketahui bahwa kebijakan ini sudah ada sebelum tahun 2004. Kebijakan penenggelaman kapal juga didukung oleh beberapa upaya untuk mengatasi ancaman IUU Fishing. Pada tahun 2014, Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Peraturan ini berlaku mulai tanggal 3 November 2014 sampai dengan 30 April 2015.

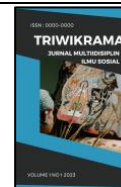
Di Indonesia, Kampanye Kelautan Greenpeace berupaya menggalang dukungan untuk keadilan, keberlanjutan, solidaritas, dan keteladanan dalam menangkap ikan, serta administrasi yang efisien dari jaringan kawasan konservasi laut. Perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati laut, serta penghentian kegiatan penangkapan ikan yang merusak dan berlebihan yang membahayakan keberlangsungan mata pencaharian penduduk setempat, juga menjadi prioritas. Greenpeace berusaha untuk menyelamatkan laut di seluruh dunia dengan menuntut: 1) mereformasi perikanan dan menegakkan hukum di semua tingkat pengelolaan perikanan; 2) mengakhiri penangkapan ikan berlebihan; 3) menyarankan adanya cagar alam di laut internasional; dan 4) melindungi spesies yang terancam punah termasuk duyung, kura-kura laut, hiu, lumba-lumba, dan paus. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia merupakan pemain kunci dalam mengadvokasi dan menawarkan solusi untuk mendukung upaya regional dan internasional dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

3. SIMPULAN

Simpulan

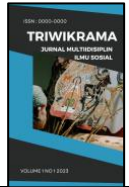
Dalam rangka melindungi keamanan lautnya dari ancaman maritim, Indonesia telah menerapkan berbagai langkah. Salah satu strateginya adalah dengan membentuk aparat atau organisasi negara yang tepat untuk menjaga keamanan maritim. Instansi terkait dapat bekerja sama untuk mencegah kejahatan transnasional di laut lepas meskipun bersifat multi-lembaga dan memiliki tujuan yang sama. Salah satu contohnya adalah limar GMF.

Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan tegas terhadap penangkapan ikan yang sembrono, ilegal, dan tidak sesuai dengan aturan dalam upaya melindungi sumber daya laut. Menurut pemerintah, penenggelaman kapal asing yang melanggar perdagangan maritim dengan mencuri ikan di perairan Indonesia adalah salah satu taktiknya. Beberapa pihak menilai bahwa pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas dalam menegakkan kedaulatan negara dengan mendukung program ini, yang merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan pembangunan kekuatan pertahanan, khususnya pertahanan maritim. Negara harus mengambil tindakan tegas (penegakan hukum) ini untuk menjalankan hukum.



4. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I. M. A., Yudho, L., & Sianturi, D. (2022). STRATEGI PERTAHANAN LAUT DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEAMANAN MARITIM DI WILAYAH LAUT INDONESIA. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 10(02).
- Alfi, R., & Manullang, A. J. (2024). Melindungi Nadi Bangsa: Upaya Indonesia dalam Mencapai Keamanan Maritim dan Keberlanjutan pada Tataran Global. *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*, 6(4).
- Anwar, S. (2018). MEMBANGUN KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM ANALISA KEPENTINGAN, ANCAMAN, DAN KEKUATAN LAUT. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(3).
<https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i3.315>
- Aufiya, M. A. (2017). Indonesia's Global Maritime Fulcrum: Contribution in the Indo-Pacific Region. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 6(2), 143.
<https://doi.org/10.25077/ajis.6.2.143-158.2017>
- Bateman. (2011). Solving the "Wicked Problems" of Maritime Security: Are Regional Forums up to the Task? *Contemporary Southeast Asia*, 33(1).
- Klein, N. (2011). *Maritime Security and the Law of the Sea*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199566532.001.0001>
- Lasabuda, R. (2013). PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL ILMIAH PLATAX*, 1(2), 92.
<https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>
- Leorocha, F., Widodo, P., Sukendro, A., Saragih, H. J. R., & Suwarno, P. (2023). Comparative Study on Maritime Security Theory of Mahan Alfred Thayer and Geoffrey Till on the Strategic and Practical Implications of Constructing a Sea Defense. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 38(1), 456. <https://doi.org/10.52155/ijpsat.v38.1.5249>
- Martin, A., & Santya, D. S. (2023). STRATEGI PENANGANAN KEAMANAN MARITIM INDONESIA ; STUDI KASUS PENANGANAN ILLEGAL, UNREGULATED, AND UNREPORTED FISHING DI INDONESIA TAHUN 2014-2019. *SPEKTRUM*, 20(1).
- Moleong. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muh. Fadry Amry Guricci, & Seniwati Seniwati. (2024). Strategi Keamanan Maritim di Asia Tenggara: Kerjasama Diplomasi maritim di ASEAN. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 130-139. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.474>
- Setiyanto, A. (2017). Strengthening Indonesia's Role In Indian Ocean Through IORA. *Jurnal Pertahanan*, 3(1), 15. <https://doi.org/10.33172/jp.v3i1.156>



Sumadinata, W. S. (2022). Membangun Kebijakan Pertahanan Maritim Indonesia: Telaah Kritis Fungsi Keamanan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. *Ijd-Demos*, 4(2).

<https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.259>

Sunoto, S. P., Fahriani, A. A., & Napang, M. (2023). Dampak Sekuritisasi Konflik Laut Cina Selatan terhadap Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 6(2).

<https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i2.10084>